

**LEGALITAS TAKARAN STANDAR SATUAN LITERAN
PADA MESIN PERTAMINI DI KECAMATAN SYIAH
KUALA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. LUTHFI AL HAFIZ

NIM. 200102061

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025 M /1446 H**

**LEGALITAS TAKARAN STANDAR SATUAN LITERAN PADA
MESIN PERTAMINI DI KECAMATAN SYIAH KUALA DALAM
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar- Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

M. LUTHFI AL HAFIZ
NIM : 200102061

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Di setujui untuk di *Munaqasyahkan* Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Saifuddin Sa'dan, S.Ag. M.Ag
NIP. 197102022001112002



Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 19700512201411001

**LEGALITAS TAKARAN STANDAR SATUAN LITERAN PADA
MESIN PERTAMINI DI KECAMATAN SYIAH KUALA DALAM
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Artikel
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 8 Januari 2025 M
8 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi :

Ketua



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Sekretaris



Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 19700512201411001

Penguji I



Dr. Agustin Hanapi, Lc, M.A
NIP. 197708022006041002

Penguji II



Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., Leg.St
NIP. 198109292015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Luthfi Al Hafiz
NIM : 200102061
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2024

Yang Menyatakan,



M. Luthfi Al Hafiz

Legalitas Takaran Standar Satuan Literan Pada Mesin Pertamina Di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Nama : M. Luthfi Al Hafiz
NIM : 200102061
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Tanggal Sidang : 08 Januari 2025
Tebal Skripsi : 93 Halaman
Pembimbing 1 : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing 2 : Muhammad Iqbal, SE., MM
Kata Kunci : Pertamina, legalitas, akurasi, standar satuan literan

ABSTRAK

Penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dalam transaksi jual beli telah berkembang pesat seiring dengan inovasi teknologi, termasuk dalam perdagangan bahan bakar minyak (BBM) eceran menggunakan mesin Pertamina. Namun, legalitas dan akurasi takaran mesin Pertamina masih menjadi permasalahan karena tidak ada pengukuran dari UPTD Metrologi legal dan berpengaruh kepada kepastian legalitas takaran. Ketidakesesuaian takaran ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menimbulkan unsur gharar dalam transaksi jual beli, sehingga penting untuk mengkaji legalitas takaran standar satuan literan pada mesin Pertamina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana legalitas takaran untuk standar satuan literan di Pertamina untuk transaksi pembelian minyak secara eceran, bagaimana pemahaman pihak penjual bahan bakar minyak eceran terhadap legalitas takaran untuk standar satuan literan pada mesin Pertamininya, bagaimana keabsahan penggunaan alat ukur pada mesin pengisian bahan bakar minyak untuk transaksi pembelian minyak secara eceran dalam perspektif fiqh muamalah . Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mesin Pertamina belum memenuhi standar akurasi dan legalitas yang ditetapkan pemerintah. Penjual BBM eceran juga memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya legalitas takaran. Dari perspektif fiqh muamalah, ketidakesesuaian takaran dianggap sebagai bentuk kecurangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam jual beli.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Legalitas Takaran Standar Satuan Literan pada Mesin Pertamina di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Perspektif Fiqih Muamalah**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada:

1. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Iqbal, MM, selaku Pembimbing II, yang juga telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, yang telah berjasa kepada penulis dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini.

4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta stafnya, atas dukungan dan kesempatan yang telah diberikan dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Mujiburahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
7. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu Tercinta, Ayahanda Rasyidin dan Ibunda Erlinawati. Terima kasih atas segala doa, kepercayaan, kasih sayang yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi sosok yang sempurna di mata penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Maghfirah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

9. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah serta menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banda Aceh, 5 Desember 2024



M. Luthfi Al Hafiz



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّءَ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرٌ	<i>umirtu</i>
أَكَلَ	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>SK Penentuan Pembimbing Skripsi</i>	75
Lampiran 2 <i>Protokol Wawancara</i>	76
Lampiran 3 <i>Biodata Informan</i>	77
Lampiran 4 <i>Jenis Mesin Pertamina</i>	78
Lampiran 5 <i>Dokumentasi</i>	79



DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Penjelasan Istilah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II STANDARISASI TAKARAN SEBAGAI OBJEK JUAL BELI MENURUT FIQIH MUAMALAH	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Objek Jual Beli dalam Fiqih Muamalah	22
B. Ketentuan Takaran pada Pengukuran Objek Jual Beli	29
C. Pendapat Ulama Tentang Takaran dan Standarisasinya pada Objek Jual Beli	32
D. Ketentuan Metrologi Legal pada Satuan Pengukuran BBM di Indonesia.....	38
E. Peran UPTD Metrologi Legal dan Dinas Penidustrian & Perdagangan Terhadap Legalitas Takaran Pertamina	41
BAB III LEGALITAS TAKARAN STANDAR SATUAN LITERAN PADA MESIN PERTAMINI DI KECAMATAN SYIAH KUALA DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Legalitas takaran untuk standar satuan literan di Pertamina untuk transaksi pembelian minyak secara eceran	50
C. Pemahaman pihak penjual bahan bakar minyak eceran terhadap legalitas takaran untuk standar satuan literan pada mesin Pertamininya	55
D. Keabsahan penggunaan Pertamina dengan takaran yang tidak sesuai standar perspektif fiqih muamalah.....	61
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) pada berbagai transaksi terutama jual beli semakin berkembang dengan inovasi teknologi dan juga kebutuhan progresif dalam bisnis. Inovasi UTTP ini dilakukan untuk kebutuhan praktis sehingga memudahkan dalam proses transaksi dan juga efisien dalam penggunaan waktu. Sehingga ada beberapa transaksi yang membutuhkan UTTP untuk objek berjumlah massal seperti pada pembelian BBM dan juga sawit telah menggunakan alat ukur dan timbangan elektris dengan modifikasi komputer. Penggunaan alat timbang dan alat takar elektris ini mempercepat pada proses penimbangan dan pengukuran objek transaksi dalam skala besar yang hanya membutuhkan waktu dalam hitungan detik ataupun menit yang sangat berbeda dengan penggunaan alat takar manual yang memiliki potensi tidak akurat dan lama pada prosesnya.

Sedangkan dalam realitas sosial penggunaan alat timbang dan alat takar sangat dibutuhkan akurasinya untuk memberi kepastian hukum dan melindungi para pihak dari tindakan gharar dan tadlis pada proses transaksi ini. Untuk itu pemerintah telah menetapkan regulasi dan ketentuan yurisdiksi tentang penggunaan UTTP. Hal ini menunjukkan urgensi dari penggunaan UTTP secara akurat, legal dan efisien.

Salah satu syarat barang yang menjadi objek jual beli adalah barang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi baik dari segi jenis, jumlah, sifat, berat, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Apabila barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Namun, untuk barang *zimmah*

(barang yang dihitung dan ditimbang), maka jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak, demikian juga harganya harus diketahui, baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun massanya.

Imam Ar-Rafi' berpendapat bahwa sebuah akad jual beli tidak sah apabila jumlah, objek, dan harga jual yang ditransaksikan tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, untuk menjadikan akad jual beli tersebut sah secara syar'i, perlu diketahui jumlahnya dengan jelas, baik itu dalam bentuk takaran, timbangan, atau panjang, dan harga juga harus ditentukan dengan pasti.¹

Menurut Ibnu Hajar dalam kitab *al-Fathul Baari*, dalam melakukan jual beli suatu barang yang harus ditakar, pihak penjual dan pembeli wajib menyebutkan takaran secara jelas. Hal ini berlaku ketika barang yang diperdagangkan memerlukan takaran untuk menentukan harga yang harus dibayar. Selain itu, jika barang yang dijual tidak dikenai takaran, maka pihak penjual dan pembeli juga wajib menyebutkan jumlah yang jelas untuk menghindari ketidakjelasan dalam transaksi jual beli tersebut.²

Penyebutan takaran dalam transaksi jual beli suatu objek harus dilakukan dengan tepat sebagai bentuk kejelasan terhadap objek transaksi tersebut. Takaran dan timbangan yang digunakan sebagai satuan pembayaran oleh pihak pembeli harus sesuai standar. Oleh karena itu, setiap barang yang dibeli harus memiliki takaran dan timbangan yang jelas sesuai dengan harga yang disepakati setelah negosiasi dilakukan.

Dalam melakukan penimbangan dan penakaran harga barang yang dibeli, penting untuk menggunakan alat timbang dan alat takar yang baik guna menunjukkan keseimbangan antara nilai barang dan harga yang harus dibayarkan. Penggunaan alat takaran dan timbangan harus memenuhi standar akurasi yang ditetapkan. Oleh karena itu, sebagian besar ulama sepakat bahwa untuk

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet.1, hlm. 58

²Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), Cet.1, hlm. 240.

memastikan takaran dan timbangan yang adil dan seimbang, diperlukan penggunaan alat takaran dan timbangan yang dalam kondisi baik dan memiliki tingkat ketelitian yang tinggi.

Di dalam transaksi perdagangan, alat timbang dan alat takar memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara penjual barang dan pembeli. Penyempurnaan dalam transaksi melalui media takaran dan timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik. Suatu bisnis dalam perdagangan kapan pun mesti membutuhkan suatu alat ukur atau timbangan. Oleh karena itulah fiqih menekankan adanya kebenaran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang benar pada satu sisi. Kebijakan serta kejujuran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang dipergunakan dengan kebijakan dan kejujuran.

Takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Dalam prakteknya, takaran dapat diwujudkan dalam bentuk alat pengukur seperti cangkir pengukur, timbangan, gelas ukur, meteran, atau perangkat lain yang digunakan untuk mengukur atau menentukan jumlah dan volume suatu substansi. Takaran digunakan untuk menakar, dalam muamalah digunakan untuk mengukur satuan dasar isi (barang cair) dan dinyatakan dalam standar satuan yang diakui banyak pihak, contohnya literan. Takaran juga dapat diartikan sebagai jenis pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya di meter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan takaran.

Tujuan penetapan takaran dan timbangan ini adalah atas dasar keadilan yang harus ditegakkan. Karena definisi adil akan berbeda antara satu dengan yang lain bila hanya mengikuti hawa nafsu. Namun kenyataannya tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar, atau mengukur. Perbuatan mengurangi timbangan itu mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan termasuk perbuatan seseorang yang curang dan harus di tindak.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa takaran yang benar adalah takaran yang memiliki penakaran massa yang akurat tanpa cacat atau kesalahan. Alat takar tersebut dibuat dengan presisi sebaik mungkin menggunakan bahan yang terjamin dalam proses pembuatannya. Setelah digunakan dalam transaksi jual beli, alat takar dan alat timbang harus secara berkala diperiksa dan dievaluasi akurasi melalui proses kalibrasi yang dilakukan secara disiplin untuk memastikan hasil penimbangan yang sesuai.

Dengan demikian, penting bagi penjual untuk memberikan kejelasan dalam melakukan penakaran terhadap objek jual beli dengan menggunakan alat takar yang legal dan sah.³ Hal ini diperlukan untuk memastikan akurasi jumlah barang yang dibeli sesuai dengan standar pengukuran yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menjamin kesesuaian antara ukuran atau padanan barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka serah terima barang antara pihak penjual dan pembeli dapat terganggu dan tidak memenuhi takaran yang seharusnya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pembeli.

Salah satu objek transaksi yang memerlukan penggunaan alat takaran adalah BBM baik yang diperjualbelikan di SPBU maupun eceran oleh pedagang kios atau *reseller*. Sistem jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) berbentuk eceran mengalami evolusi bentuk, dari botolan menjadi bentuk modern dengan menggunakan mesin *bernozzel* yang dikenal sebagai Pom Mini dan populer dengan nama Pertamina. Pom Mini (Pertamina) menjadi salah satu bisnis penjualan BBM eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, karena modifikasi alat pengisian dengan pompa manual yang menggunakan gelas takaran atau dispenser seperti yang digunakan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang dihubungkan dengan saluran pipa yang memiliki *Nozzel gun*.⁴

³ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 113.

⁴ Hasil observasi Penulis di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 30 Mei 2023, di Rukoh.

Penjualan bahan bakar minyak menggunakan Pertamina lebih disukai oleh pedagang, meskipun harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli mesinnya daripada menggunakan botol, dikarenakan lebih praktis dan lebih menguntungkan, karena akurasi dapat diatur sesuai keinginan pedagang.

Pertamina pertama kali muncul sekitar tahun 2012, namun baru mulai marak sekitar tahun 2014. Meskipun demikian, usaha ini bukan bagian dari PT. Pertamina dan termasuk dalam kelompok bisnis yang ilegal.⁵ Hal ini dikarenakan Pertamina tidak memiliki izin resmi dari Pertamina sebagai pemasok BBM terbesar, serta meteran yang digunakan tidak berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan observasi penulis di Kecamatan Syiah Kuala, terdapat banyak penjual bensin eceran yang menggunakan Pertamina, yang mayoritas konsumennya adalah pelajar dan mahasiswa yang memiliki kendaraan roda dua. Umumnya konsumen menggunakan BBM eceran ini selain tidak memerlukan antrian juga dapat dibeli berdasarkan kebutuhan praktis yang umumnya ekonomi mahasiswa pas-pasan, sehingga lazimnya pembeliannya seliter atau bahkan kurang.⁶

Dari data awal yang penulis dapatkan, bahwa alat yang digunakan dalam sistem pengoprasian Pertamina menggunakan alat takar seperti pompa minyak manual dan memiliki penanda ukur takaran sehingga memudahkan penjual untuk menentukan takaran yang diinginkan.⁷ Namun, akurasi takaran belum memiliki standar yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan alat ukur tersebut belum ada uji tera dari Badan Metrologi, sehingga kesesuaian takaran untuk standar satuan literan masih diragukan.

⁵ Suryowati Estu, "Pertamina dinilai ilegal dan berbahaya, ini alasannya." JawaPos.com, 13 Juni 2019, <https://www.jawapos.com/energi/01228286/pertamina-dinilai-ilegal-dan-berbahaya-ini-alasannya>

⁶ Hasil observasi Penulis di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 30 Mei 2023, di Lamgugop

⁷ Hasil wawancara dengan Ulil, Penjual bensin eceran yang menggunakan Pertamina di Gampong Lampineung, Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 30 Mei 2023, di Lampineung

Dari hasil wawancara dengan Firdaus bahwa mesin Pertamina sama halnya dengan perangkat elektronik pada umumnya yang terkadang mengalami kerusakan atau eror pada alat komponen tertentu seperti gejala takaran berubah-ubah, minyak bensin tidak keluar, ada terdengar bunyi panjang, masuk angin karena kehabisan stok BBM, kode *error*, hingga permasalahan yang tidak terduga seperti terkena sambaran petir.⁸

Dari hasil wawancara dengan Ilyas bahwa takaran pada mesin Pertamina dapat diatur sendiri oleh penjualnya sesuai dengan buku panduan yang didapatkan pada saat pembelian mesin Pertamina. Untuk takaran yang dikeluarkan oleh mesin tersebut para penjual berpedoman pada monitor yang sudah diatur sebelumnya dan apabila alat tersebut digunakan dalam waktu yang lama dia juga tidak bisa menjamin alat tersebut tetap akurat.⁹ Dalam menyikapi hal ini tentunya mempunyai unsur-unsur ketidakjelasan terhadap objek yang di transaksikan dan tidak memiliki ketentuan standarisasi yang pasti seperti mesin pada SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak) pada umumnya. Dugaan adanya kecurangan takaran juga dapat terjadi pada penjualan bahan bakar minyak eceran di Pertamina dan mesin tersebut belum memenuhi ketentuan regulasi dan yuridikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tentang penggunaan alat UTTP yang benar.

Dalam penjualan BBM yang menggunakan Pertamina masih terdapat perbedaan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya serta berbeda dengan takaran yang ada di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Tidak menutup kemungkinan bahwa komponen Pertamina yang dibuat atau dipesan oleh pedagang tidak melalui adanya tahap atau proses pengujian yang seharusnya dilakukan oleh badan resmi atau balai pengujian serta tidak mendapatkan sertifikasi takaran. Sehingga berkaitan dengan hal ini maka tentu saja akan

⁸ Hasil wawancara dengan Firdaus, Penjual bensin eceran yang menggunakan Pertamina di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 30 Mei 2023, di Jeulingke.

⁹ Hasil wawancara dengan Ilyas, Penjual bensin eceran yang menggunakan Pertamina di Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 30 Mei 2023, di Peurada.

mengakibatkan sistem takaran Pertamina yang beredar tidak bisa dipastikan keakuratannya dan tidak adanya aturan dari pemerintah setempat terkait takaran pada penjualan BBM di Pertamina, bisa saja dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencurangi takaran pada praktik jual beli bahan bakar pada Pertamina.

Permasalahan di atas telah Penulis jumpai di Kecamatan Syiah Kuala, dimana di kecamatan tersebut banyak sekali jual beli bensin yang menggunakan Pertamina. Penulis sendiri telah menguji coba mengenai volume dari 1 (satu) Liter BBM jenis pertalite pada SPBU Pertamina dengan 1 (satu) Liter jenis yang sama pada Pertamina, ternyata terbukti bahwa volume dari keduanya berbeda yaitu jumlah dari volume 1 (satu) Liter Pertamina lebih sedikit dan bahkan Pertamina yang satu dengan yang lain juga berbeda takarannya. Penulis meyakini bahwa hal itu disebabkan karena Pertamina tidak menggunakan meteran yang berstandar, karena meteran Pertamina diatur oleh penjual bensin Pertamina tersebut. Dengan berkurangnya takaran tersebut, maka pembeli merasa dirugikan apalagi pembeli jika membeli dalam jumlah yang lebih dari 1 (satu) Liter.¹⁰ Dalam fiqih tidak boleh melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran, dikarenakan bukti kejujuran dan keadilan dalam perdagangan ialah adanya nilai timbang dan takaran yang tepat dan dapat diketahui kejelasannya.

Dari hasil wawancara dengan Alwafi bahwa pembelian minyak secara eceran yang menggunakan Pertamina tidak mendapat kepuasan yang sesuai dan bahkan saat ini dia sering melakukan pengisian minyak di SPBU karena sudah terjamin dan harga perliternya lebih murah dibandingkan pada Pertamina. Sama halnya dengan Muhammad Riski yang mengatakan bahwa Pertamina memang lebih membantu masyarakat dalam pembelian minyak secara eceran karena sistemnya yang lebih praktis tetapi takarannya berbeda dengan yang ada di SPBU,

¹⁰ Hasil observasi Penulis di Gampong Jeulingke kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 30 Mei 2023, dan Gampong lamgugop kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 30 Mei 2023, di Jeulingke.

dan dari sisi lain hal ini tentunya dapat merugikan masyarakat sebagai pembeli. Kemudian adanya keraguan terhadap kualitas bahan bakar yang di jual di Pertamina, khawatir tentang kemungkinan adanya campuran atau penurunan kualitas.

Berdasarkan problematika di atas, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ada indikasi ketidaksesuaian pada teknis praktik mengenai takaran yang ditentukan dalam melakukan pengisian bahan bakar minyak tersebut kepada para Pembeli. Dalam praktik penjualan BBM melalui Pertamina ini apakah sudah sesuai atau belum dengan syarat jual beli yang disyari'atkan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan hukum telah mengatur sedemikian rupa mengenai praktik takaran dalam jual beli. Takaran yang dilakukan sesuai dengan syari'at akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Keberadaan Pertamina sendiri bisa jadi akan menimbulkan kemaslahatan apabila praktik yang dilakukan telah sesuai, begitupun sebaliknya jika praktik penjualan BBM melalui Pertamina tidak dilakukan sesuai dengan syari'at maka tidak akan memberikan kemaslahatan.

Salah satu benda yang menjadi objek jual beli adalah dapat diketahui, barang yang di Perjualbelikan dapat diketahui beratnya, ukurannya, dan besarnya. Yang paling penting adalah memberi kejelasan dan keadilan agar tidak menimbulkan kerugian. Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka diperlukan suatu penelitian terhadap legalitas takaran standar satuan literan pada mesin Pertamina yang ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah. Dengan demikian penulis berkeinginan mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Legalitas Takaran Standar Satuan Literan pada mesin Pertamina di Kecamatan Syiah Kuala dalam Perspektif fiqih Muamalah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, untuk lebih terarah dan sistematisnya penelitian dan pembahasan ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana legalitas takaran untuk standar satuan literan di Pertamina untuk transaksi pembelian minyak secara eceran ?
2. Bagaimana pemahaman pihak penjual bahan bakar minyak eceran terhadap legalitas takaran untuk standar satuan literan pada mesin Pertamina? ?
3. Bagaimana keabsahan penggunaan alat ukur pada mesin pengisian bahan bakar minyak untuk transaksi pembelian minyak secara eceran dalam perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di uraikan dalam subbab di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui legalitas takaran untuk standar satuan literan di Pertamina untuk transaksi pembelian minyak secara eceran.
2. Mengetahui pemahaman pihak penjual bahan bakar minyak eceran terhadap legalitas takaran untuk standar satuan literan pada mesin Pertamina.
3. Mengetahui keabsahan penggunaan alat ukur pada mesin pengisian bahan bakar minyak untuk transaksi pembelian minyak secara eceran dalam perspektif fiqh muamalah.

D. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan proposal skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Legalitas Takaran

Legalitas takaran adalah pemenuhan standar hukum yang terkait dengan penentuan jumlah kuantitas suatu barang dalam berbagai konteks. Hal ini berkaitan dengan peraturan yang mengatur bagaimana takaran harus diukur dan ditentukan untuk memastikan kesetaraan, keadilan, dan keamanan dalam perdagangan.

Legalitas takaran sangat penting untuk melindungi pembeli dari praktik curang atau penipuan, serta untuk memastikan bahwa penjual telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

2. Standar Satuan Literan

Standar satuan literan merupakan ukuran dan peraturan yang ditetapkan sebagai acuan atau patokan dalam mengukur dan menjual bahan bakar di Pertamina, satuan literan adalah unit pengukur volume yang mengacu pada pengukuran dengan menggunakan liter sebagai ukuran dasarnya. Dalam konteks ini satuan literan digunakan untuk mengukur volume bahan bakar minyak yang di jual di Pertamina.

Hal ini penting untuk memastikan transparansi dalam penjualan BBM sehingga pembeli dapat dengan mudah mengetahui berapa banyak bahan bakar yang dibeli dan membayar sesuai dengan tarif yang berlaku.

3. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah cabang ilmu fiqih yang mengatur hubungan dan interaksi manusia dalam aspek-aspek sosial dan ekonomi, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fiqih ini mencakup aturan mengenai transaksi jual beli, sewa menyewa, kerja sama bisnis, perbankan syariah dan jasa,

dengan tujuan memastikan keadilan dan kejujuran dalam setiap interaksi.¹¹

E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya para ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menelusuri apa yang pernah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada yang berkenaan dengan

“Legalitas Takaran Standar Satuan Literan pada Mesin Pertamina di Kecamatan Syiah Kuala dalam Perspektif fiqih muamalah”. Namun terdapat tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nita Yuliana pada tahun 2018 dengan judul “*Analisis hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga dalam Jual beli BBM (Studi pada Penjualan BBM Pertamina dan Eceran di Sukabumi Bandar Lampung)*”. Penulisan karya ilmiah ini menjelaskan tentang pelaksanaan takaran dan harga dalam jual beli bahan bakar minyak menggunakan fuel dispenser.

Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa penjual BBM Pertamina dan penjual BBM eceran di Sukabumi Bandar Lampung telah menggunakan alat takar literan yang sesuai dengan ukuran pada umumnya. Namun dalam prakteknya masih terdapat kekurangan takaran dari masing-masing peralatan yang digunakan. Terdapat 50% penjual yang takarannya tidak pas, dan 50% yang takarannya pas. Harga yang ditetapkan dalam transaksi jual beli BBM adalah harga yang tidak memberatkan bagi pembeli, harga yang ditentukan masih dalam batas kewajaran dan batas normal. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam tentang sistem takaran dan harga dalam jual beli BBM Pertamina maupun BBM eceran yang terjadi di Sukabumi Bandar Lampung yang sesuai takarannya maka akad

¹¹ Sulaiman al-Faili, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Solo:Aqwam,2010), hlm.765.

jual belinya dikatakan sah. Sedangkan yang tidak sesuai takarannya maka hukumnya gharar atau ketidakjelasan dalam jual beli.¹²

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sedang penulis lakukan adalah penelitian ini mencakup aspek-aspek hukum Islam yang berkaitan dengan sistem takaran dan harga dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak (BBM). Penelitian ini dilakukan secara umum tanpa fokus spesifik pada lokasi tertentu, dengan tujuan mengidentifikasi kepatuhan praktik jual beli BBM terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Sedangkan yang sedang penulis teliti menekankan legalitas takaran BBM, terutama pada standar satuan literan yang digunakan dalam penjualan BBM di mesin Pertamina di Kecamatan Syiah Kuala. Judul ini merinci bahwa penelitian akan melibatkan analisis dari sudut pandang hukum Islam, dengan mengacu pada prinsip-prinsip Fiqih muamalah sebagai sumber hukum yang relevan dalam konteks penjualan BBM eceran.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*”. Penulisan karya ilmiah ini menuliskan tentang sistem takaran dalam jual beli bensin eceran di Desa Punggelan yang di tinjau dengan menggunakan hukum islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem takaran dalam jual beli bensin eceran di Desa Punggelan merupakan suatu kebiasaan. Dalam hukum Islam kebiasaan dikenal dengan istilah adat atau *urf*. Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia, maka hal itu jadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Adat atau *urf* dibagi menjadi dua yaitu *urf sah* dan *urf fasid*. Menurut pandangan hukum Islam sistem takaran dalam jual beli bensin eceran di Desa Punggelan merupakan *urf sah*

¹² Nita Yuliana, “*Analisis hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga dalam Jual beli BBM (Studi pada Penjualan BBM Pertamina dan Eceran di Sukabumi Bandar Lampung)*”, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

karena tidak bertentangan dengan *nash* baik al-Qur'an maupun as-Sunnah sehingga sistem penakaran tersebut diperbolehkan. Adapun kesukaran dalam menyempurnakan takaran tersebut di dalam kaidah fiqh disebut dengan 'umum al-balwa yaitu kesulitan-kesulitan yang umum terjadi dan kondisi tersebut terus berulang.¹³

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah penelitian ini lebih umum dalam cakupan dengan fokus pada sistem takaran dalam jual beli bensin eceran. Namun, judul ini tidak merinci prinsip hukum Islam tertentu atau peraturan hukum metrologi yang akan digunakan dalam penelitian. Sedangkan yang sedang penulis teliti lebih spesifik dengan memfokuskan penelitian pada legalitas takaran dalam konteks standar satuan literan di mesin Pertamina yang digunakan dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran di Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini juga mencakup sudut pandang hukum Islam.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Jannah membahas tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang*". Penulisan Karya ilmiah ini menuliskan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik penurunan takaran bensin eceran. Dimana penjual telah melakukan kecurangan dalam menakar bensin yaitu tidak memenuhi takaran dan dalam penakarannya tidak menggunakan takaran melaikankan selang.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang tidak dibenarkan karena telah terjadi pengurangan takaran terhadap transaksi jual beli bensin eceran yang dilakukan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Penjual bensin eceran ketika menakar mereka telah berbuat curang, tidak memenuhi

¹³ Nur Faizah, "*Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*". Tahun 2016. *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

takaran dan tidak jarang mereka menakar tidak menggunakan takaran melainkan dengan selang. Padahal dalam prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah salah satunya adalah muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari dari unsur penganiayaan, penipuan atau gharar dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan yang dapat merugikan pihak lain. Karena termasuk memakan harta dengan cara batil yang dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim.¹⁴

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah penelitian mengeksplorasi praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran di lokasi yang sangat spesifik, yaitu di Jalan Medoho Raya, Kelurahan Sambirejo, Semarang. Penelitian ini mencerminkan perhatian terhadap aspek etis dan hukum dalam penjualan bensin serta mencari pemahaman terhadap masalah potensial yang terjadi di lokasi tertentu. Sedangkan yang sedang penulis teliti lebih bersifat umum dengan penekanan pada legalitas takaran dalam penjualan bahan bakar minyak eceran, terutama yang menggunakan mesin Pertamina, di Kecamatan Syiah Kuala. Judul ini juga mengidentifikasi perspektif hukum Islam. Fokusnya lebih pada aspek peraturan dan standar takaran dalam konteks yang lebih luas.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Gazaly Rahman membahas tentang “*Konsep Penetapan Harga dan Takaran pada Penjualan Bahan Bakar Pertamina dengan Eceran di Kota Palangka Raya*”. Karya ilmiah ini menuliskan tentang penetapan harga antara Pertamina dan botolan eceran ini yaitu agar berlaku adil, tidak mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan yang sudah ditentukan, tidak merugikan orang lain seperti menetapkan harga yang terlalu tinggi dan harga yang terlalu rendah sehingga merusak harga pasar yang ada.

¹⁴ Nur Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan sambirejo semarang*”, Skripsi, (Semarang: IAIN walisongo Semarang, 2012.)

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Penetapan harga antara Pertamina dan eceran yaitu Pertamina memiliki modal yang besar akan tetapi keuntungan lebih besar dan pengoperasiannya lebih mudah. Eceran botolan memiliki modal yang kecil dan keuntungan tidak terlalu besar. pengoperasiannya juga tidak semudah Pertamina. Dalam perspektif Islam menyikapi penetapan harga antara Pertamina dan botolan eceran ini yaitu agar berlaku adil, tidak mengurangi atau melebihi takaran dan timbangan yang sudah ditentukan, tidak merugikan orang lain seperti menetapkan harga yang terlalu tinggi dan harga yang terlalu rendah sehingga merusak harga pasar yang ada.¹⁵

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah penelitian ini lebih fokus pada konsep penetapan harga dan takaran dalam penjualan bahan bakar Pertamina di Kota Palangka Raya. Judul ini menekankan aspek konsep dalam penentuan harga dan takaran, meskipun tidak merinci perspektif hukum tertentu yang akan digunakan dalam analisisnya. Sedangkan yang sedang penulis teliti mengarahkan perhatian pada legalitas takaran dalam penjualan bahan bakar minyak BBM eceran, dengan fokus pada mesin Pertamina di Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini mencerminkan pendekatan yang lebih teknis dan hukum dalam penelitian, mencakup analisis perspektif hukum Islam dengan merujuk pada prinsip Fiqih muamalah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Eliana Dwi Astuti membahas tentang “*Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus: Pertamina di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)*”. Karya ilmiah ini menuliskan tentang menganalisis praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina menurut tinjauan ekonomi syariah agar tidak ada transaksi yang ambigu dalam akurasi takarannya, dengan arti para

¹⁵ Gazaly Rahman, “*Konsep Penetapan Harga dan Takaran pada Penjualan Bahan Bakar Pertamina dengan Eceran di Kota Palangka Raya*”, *Skripsi*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020).

penjual jujur dan transparan dalam bertransaksi jual beli menggunakan alat Pertamina.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan takarannya tidak sesuai dan dipandang tidak sah karena melanggar prinsip ekonomi Islam dan hukum Islam. Hal ini dikarenakan adanya unsur *tadlis* (penipuan dan ketidakjujuran).¹⁶

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti terdapat pada pendekatan yang digunakan, penelitian ini menekankan aspek ekonomi dan bisnis dari sistem takaran dalam perspektif hukum Islam, sementara yang sedang penulis teliti lebih berfokus pada aspek hukum dan peraturan serta perbandingan dengan standar satuan literan di mesin Pertamina.

F. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁷ Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data yang berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum yang normatif dalam praktik nyata di masyarakat. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada penerapan takaran standar satuan literan pada mesin Pertamina

¹⁶ Eliana Dwi Astuti, “*Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus: Pertamina di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020).

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Fakhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Yogyakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 44.

dalam transaksi jual beli bahan bakar minyak eceran, serta penerapan perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis dan mendalam.¹⁸ Data yang dikumpulkan terdiri dari data lapangan yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak-pihak terkait (seperti penjual, pembeli, UPTD Metrologi Legal dan Dinas perindustrian & perdagangan), serta dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini akan menganalisis fakta-fakta yang ditemukan untuk menggambarkan secara jelas penerapan takaran standar satuan literan pada mesin Pertamina dan terhadap legalitas transaksi jual beli BBM menggunakan Pertamina menurut hukum yang berlaku dan fiqh muamalah.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Metode field research (penelitian lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi peneliti melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada mesin Pertamina di Kecamatan Syiah Kuala pada pedagang bensin eceran yang menggunakan Pertamina.

b) Library research

Penulis melakukan dengan dengan cara membaca buku-buku tentang fiqh muamalah dan buku yang berkaitan dengan konsep jual beli. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur lainnya seperti website, serta yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu interview (wawancara) dan observasi.

1. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan dengan beriteraksi langsung secara verbal guna mendapatkan keterangan lisan dari informan¹⁹. Dengan kata lain wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara percakapan langsung antara penulis dengan pedagang bensin eceran. Informan dalam penelitian ini adalah, pedagang BBM eceran yang menggunakan Pertamina, UPTD Metrologi legal dan Dinas perdagangan dan perindustrian, sedangkan yang menjadi responden adalah masyarakat sebagai pembeli bahan bakar minyak yang menggunakan Pertamina.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Dan observasi berarti aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, laporan, notulen, rapat, agenda, ataupun informasi yang berhubungan dengan judul penulisan ini.

5. Instrumen Pengumpulan data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, handphone, recorder (alat perekam) untuk

¹⁹ Mordalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 64.

mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya²⁰. Populasi juga merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang BBM eceran yang menggunakan Pertamina di kecamatan Syiah Kuala.

Sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi. Sampel merupakan pengambilan sebagian dari jumlah populasi yang diperlukan untuk mewakili populasi tersebut yang akan diteliti nantinya²¹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *cluster* sampling. Dengan menggunakan teknik ini, sampel penelitian di ambil pada 5 (lima) pemukiman yakni pemukiman Kopelma Darussalam, Jeulingke, Lamgugop, Peurada, Rukoh. Alasan penulis memilih pemukiman ini dikarenakan karakteristiknya yang menonjol diantara pemukiman lainnya yakni kondisi geografis yang strategis.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan mempelajari data yang telah terkumpul dan mengolahnya menjadi bahan baku dalam mengambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan menjadi jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Jawaban tersebut diperoleh melalui pengumpulan data dan kemudia dianalisa hingga menghasilkan kesimpulan.

Setelah semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dan tersaji, peneliti akan melanjutkan kepada tahap pengolahan pada data. Semua data yang diperoleh dari observasi fakta lapangan, hasil wawancara dan dokumen-

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian....*, Cet. XIV, hlm.389.

²¹ Mudjarad Kuncoro, *Metode riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), Cet. 4, hlm. 118.

dokumen dalam bentuk kajian kepustakaan akan diklasifikasi dengan mengelompokkan masing-masing data sesuai dengan pertanyaan yang timbul dalam penelitian ini agar dapat menghasilkan sebuah kajian yang sistematis. Data yang dikelompokkan tersebut telah dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu peneliti berusaha menganalisa data dalam berbagai nuansa sesuai dengan bentuk aslinya, sehingga dapat mudah dipahami dan memperoleh kecermatan dan ketepatan yang objektif dari hasil penelitian ini. Tahap selanjutnya ialah tahap penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.²²Tujuan dari analisis data ialah untuk merangkup setiap data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah untuk di tafsirkan sehingga berkaitan antara rumusan masalah penelitian dapat dikaji dan di uji.²³

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan pengertian dan dasar hukum objek jual beli dalam Fiqih muamalah, ketentuan takaran pada pengukuran objek jual beli, pendapat ulama tentang standarisasinya dan pada objek jual beli, ketentuan metrologi legal pada satuan pengukuran BBM di Indonesia, peran UPTD Metrologi Legal dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Terhadap Legalitas Takaran Pertamina.

BAB III Legalitas takaran untuk standar satuan literan di Pertamina pada penjualan bahan bakar minyak eceran di kecamatan Syiah Kuala, pemahaman

²² Farida Nungrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Diakses tanggal 10 juni 2023 pada situs: <https://lppm.univetbandara.ac.id>. hlm 96.

²³ Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 128.

pihak penjual BBM eceran terhadap mesin pertamininya, dan keabsahan penggunaan alat pada mesin pengisian bahan bakar minyak untuk transaksi pembelian minyak secara eceran perspektif Fiqih Muamalah.

BAB IV Merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

